**PROSEDUR PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN**

Tata Cara Pengaduan/Laporan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Untuk mewujudkan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan KPU Kota Pontianak, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya

membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua Tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di KPU Kota Pontianak jika terjadi dugaan pelanggaran. KPU Kota Pontianak dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara Pemilu kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat KPU Kota Pontianak dapat dilakukan sebagai berikut :

1.Melalui laman Website KPU Kota Pontianak <https://kota-pontianak.kpu.go.id/>

2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui media sosial <https://www.instagram.com/kpukotapontianak/> dan email KPU Kota Pontianak [ppidkotapontianak@gmail.com](mailto:ppidkotapontianak@gmail.com)

3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui telepon (0561) 740021 Hand Phone dan WhatsApp 082256880098

4.Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email KPU Kota Pontianak [ppidkotapontianak@gmail.com](mailto:ppidkotapontianak@gmail.com) dengan mengunduh formulir Aduan pada <https://bit.ly/AduanKPUKotaPontianak>